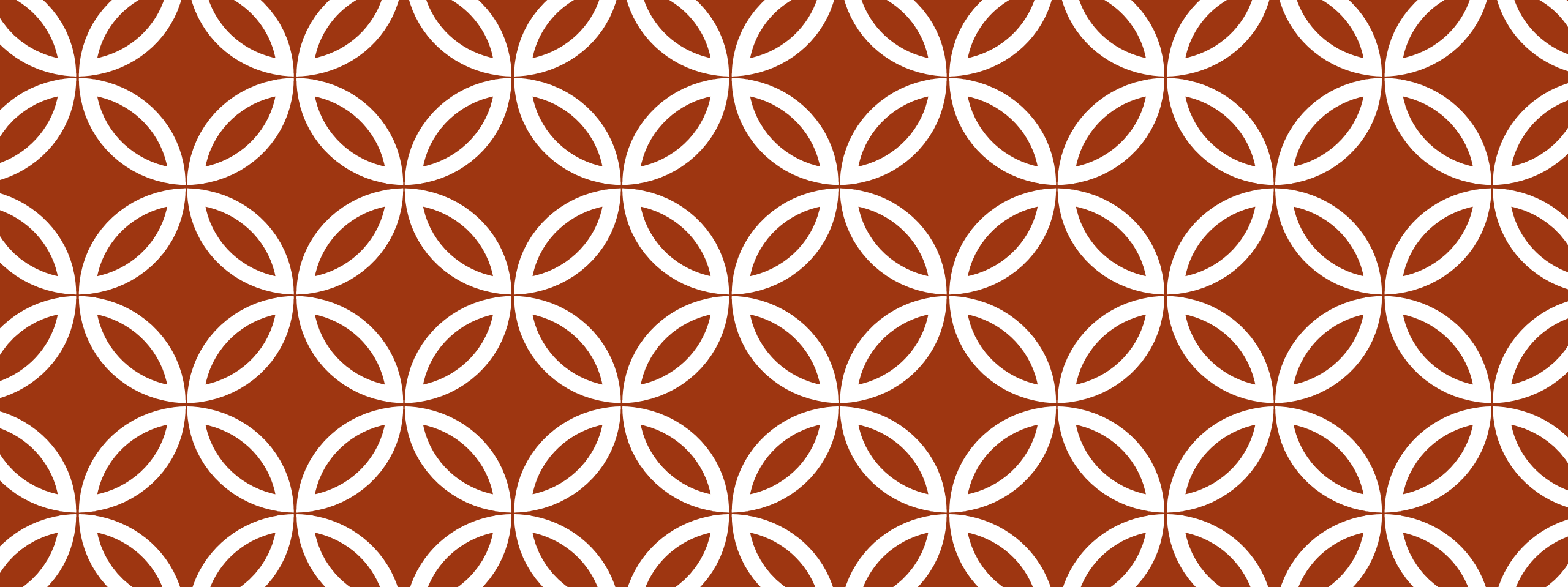




MAHKAMAH KONSTITUSI & DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

“Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2024 bagi Partai
Kebangkitan Bangsa”
Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi, Bogor, 6 Februari 2023.



FUNGSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

Konstitusi yang pernah dan sedang berlaku Indonesia:



PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (2)

- Gerakan Reformasi 1998 menumbangkan kekuasaan Orde Baru.
- Kemudian UUD 1945 diubah (diamandemen) untuk memastikan adanya pembatasan kekuasaan yang ketat.
- Paradigma UUD 1945 pascareformasi adalah “supremasi konstitusi” dari sebelumnya “supremasi parlemen”.
- Proses amandemen dilakukan 4 tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.
- Salah satu hal baru yang dimunculkan dalam Amandemen UUD 1945 (tahun 2000) adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi.

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (3)

“Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

(Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945)

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (4)

- Mahkamah Konstitusi berdiri pada 13 Agustus 2004.
- Tanggal tersebut adalah tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI



KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

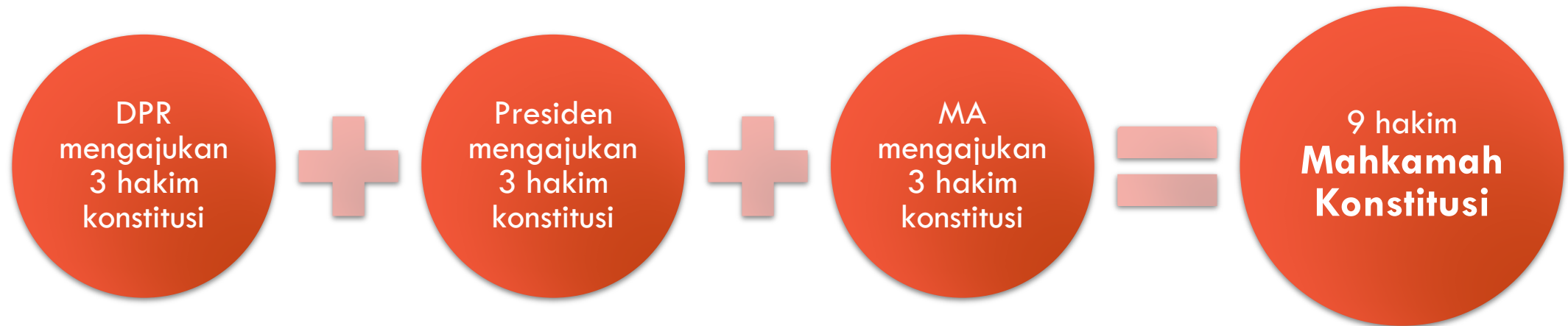
Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan kepada MK **empat** kewenangan dan **satu** kewajiban, yaitu:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
3. memutus pembubaran partai politik,
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan
5. wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.



STRUKTUR DAN MEKANISME KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI

STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (1)



STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

1 (satu) Ketua

9

(sembilan)
Hakim
Konstitusi

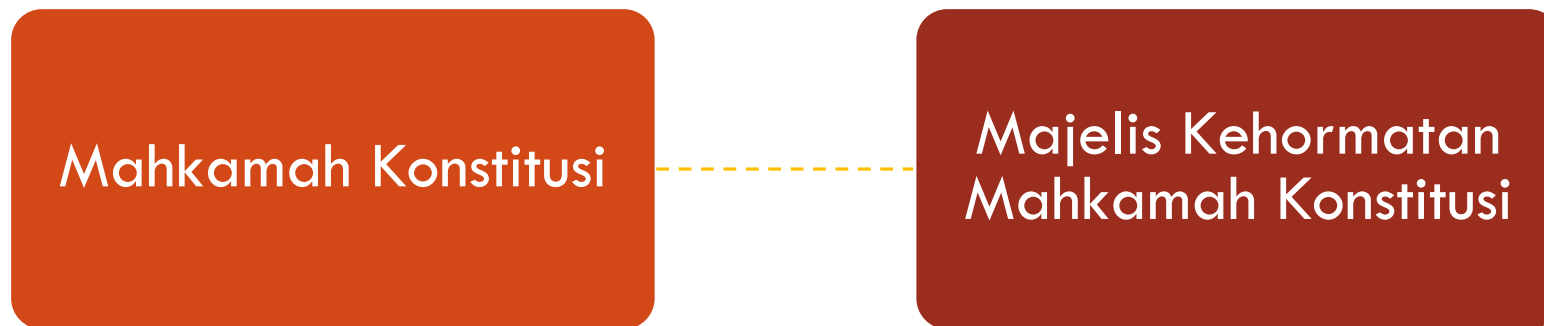
1 (satu) Wakil

7 (tujuh) Anggota

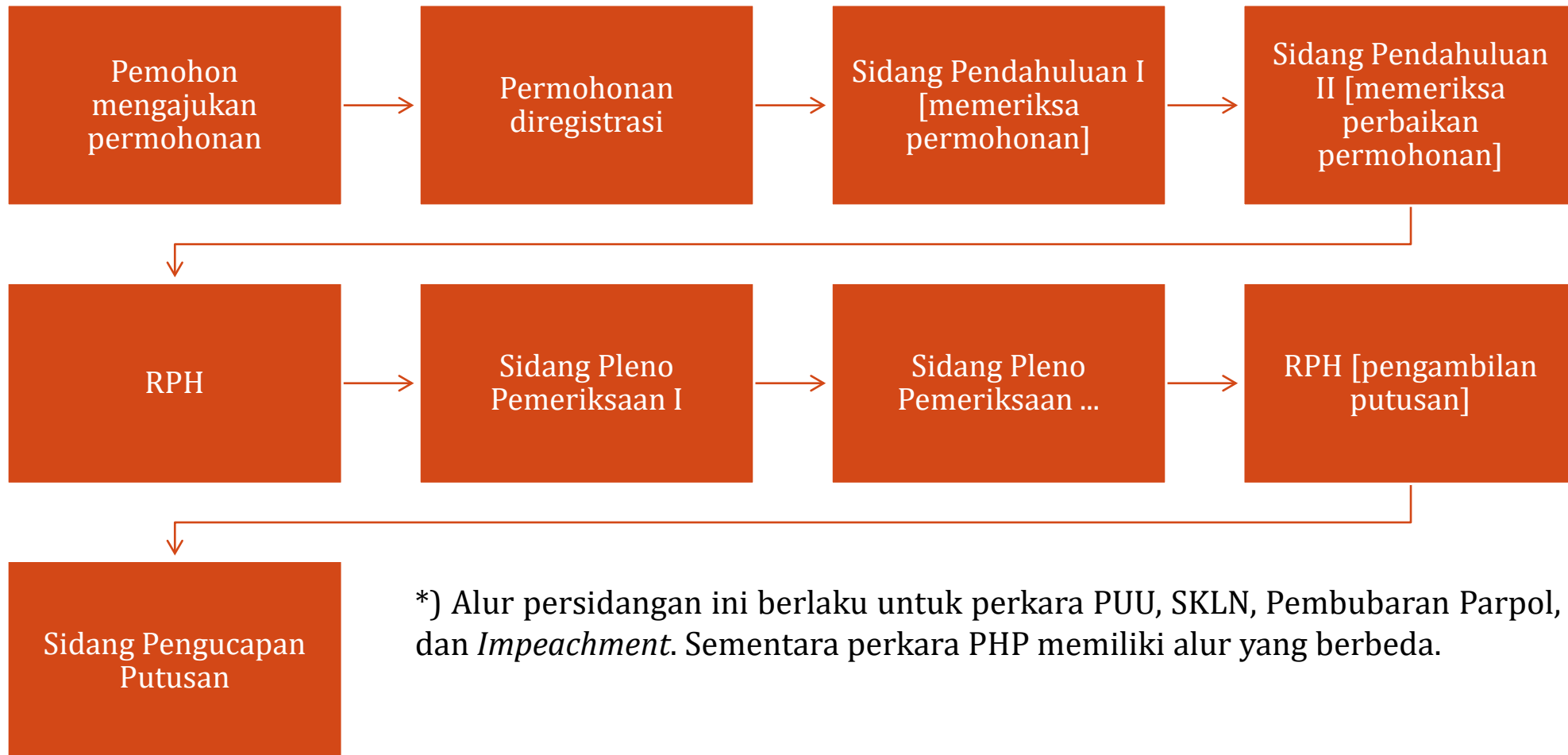
STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (2)



STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (3)



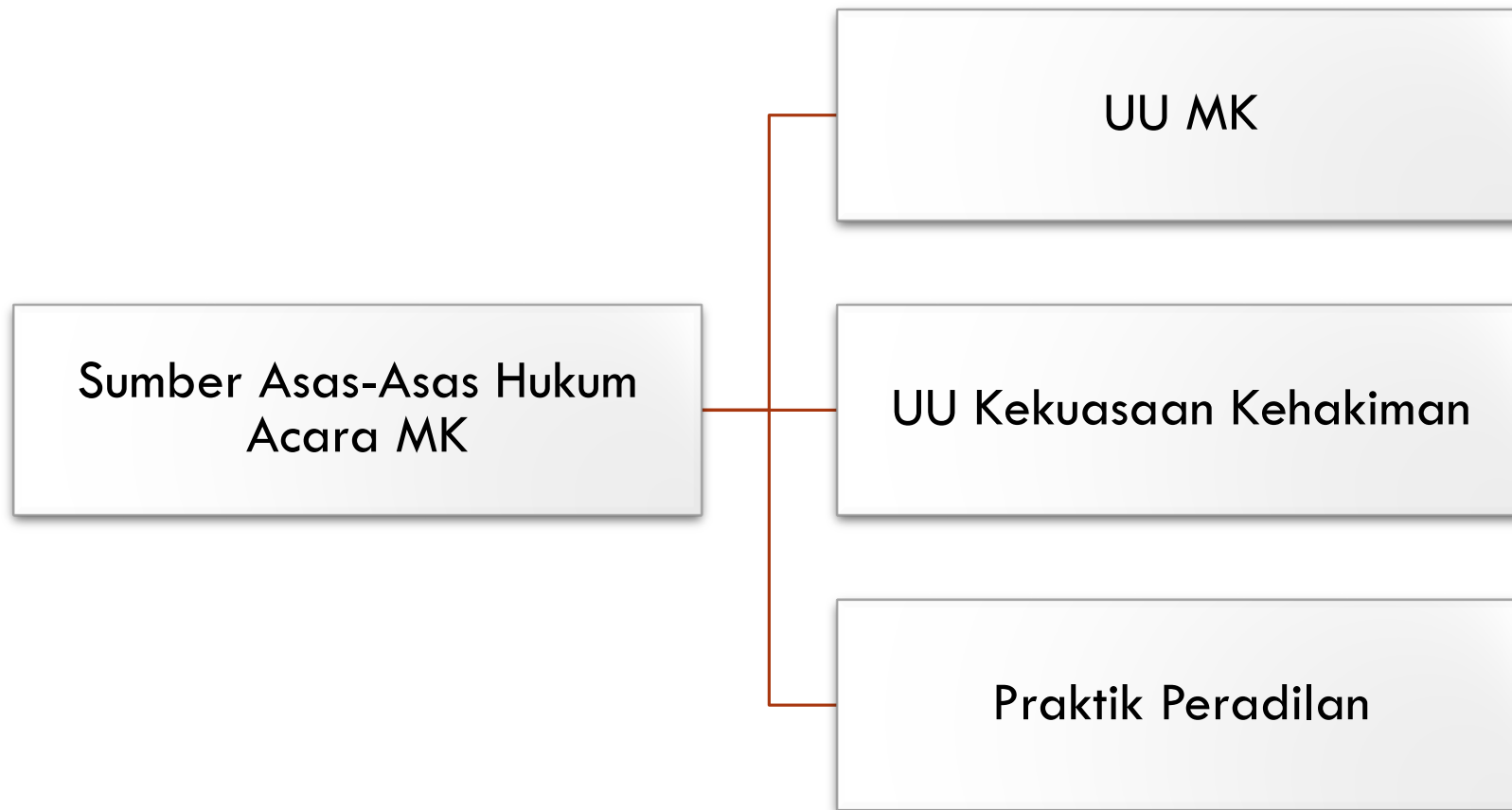
MEKANISME KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI





ASAS-ASAS HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

ASAS-ASAS HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI



ASAS-ASAS HUKUM



persidangan
terbuka untuk
umu

*audi et alteram
partem*



peradilan
sederhana,
cepat, & tanpa
biaya

beban
pembuktian
pada pemohon

hakim pasif
sekaligus aktif



putusan
didasarkan
pada minimal 2
alat bukti



putusan sah
apabila
diucapkan
dalam
persidangan
terbuka utk
umum



ius curia novit

dsb





PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI

SELAYANG PANDANG PEMILU INDONESIA SEBELUM REFORMASI 1998 (1)

- ❖ Presiden Indonesia sejak 1945 hingga 2004 (sebelum pemilu 2004) dipilih oleh PPKI dan MPR/S.
- ❖ Kepala daerah di Indonesia pada periode 1945 hingga sekitar 1974 ditunjuk oleh Presiden, Menteri, atau Kepala Daerah Tk I (bagi Kepala Daerah Tk II).
- ❖ Kepala daerah di Indonesia pada periode 1974 hingga sekitar 2005 dipilih oleh DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- ❖ Konsep Pilkada langsung (oleh rakyat) baru muncul dalam UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian pilkada langsung ini dilaksanakan pertama kali pada Juni 2005 hingga saat ini.
- ❖ Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini Pemilu Anggota DPR dan DPRD telah dilaksanakan 12 kali, yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019, dengan pesertanya adl Partai Politik.
- ❖ DPD dibentuk pada 2001 (dalam perubahan ke-3 UUD 1945). Pemilu Anggota DPD telah dilaksanakan 4 kali, yaitu tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019.

SELAYANG PANDANG PEMILU INDONESIA SEBELUM REFORMASI 1998 (2)

- ❖ Pengisian jabatan Presiden dan jabatan kepala daerah melalui mekanisme penunjukan/pengangkatan secara relatif tidak memunculkan sengketa keterpilihan.
- ❖ Semua isu hukum mengenai penunjukan/pengangkatan presiden atau kepala daerah diselesaikan oleh pihak yang mempunyai kewenangan menunjuk/mengangkat.
- ❖ Pemberhentian di tengah masa jabatan-pun, secara konseptual, menjadi kewenangan pihak yang menunjuk/mengangkat pejabat bersangkutan.
- ❖ Lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum telah dibentuk sejak 1946. lembaga ini mengalami berbagai perubahan bentuk, nama, dan kewenangan, hingga saat ini *kita* mengenalnya sebagai Komisi Pemilihan Umum.
- ❖ Lembaga pengawas pemilihan umum baru dirintis pada 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu), yang saat ini bertransformasi menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

SELAYANG PANDANG PEMILU INDONESIA SEBELUM REFORMASI 1998 (3)

- ❖ Sejak Reformasi 1998, yang secara hukum memuncak dengan diubahnya UUD 1945, konsep kepemiluan mengalami perubahan mendasar.
- ❖ Perubahan demikian terjadi secara bertahap, yang pada pokoknya memunculkan beberapa lembaga dengan masing-masing peran/kewenangan sbb:
 - KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu;
 - Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu;
 - DKPP sebagai lembaga pengawas perilaku KPU dan Bawaslu; serta
 - MK sebagai lembaga yang mengadili sengketa hasil Pemilu.
- ❖ Peran MK dalam pemilu lebih kompleks dari “sekadar” pengadil sengketa hasil Pemilu. Dalam posisinya sebagai peradilan konstitusional, melalui kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang MK dapat mengubah (meskipun terbatas) kebijakan hukum terkait kepemiluan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (1)

Tahun	UU mengenai Pemilu	UU mengenai Pilpres	UU mengenai Pemilu Legislatif	UU mengenai Pilkada	UU mengenai Pemerintahan Daerah	UU mengenai Penyelenggara Pemilu
1999	UU 3/1999				UU 22/1999	
2000	UU 4/2000					
2003		UU 23/2003	UU 12/2003			
2004			Perpu 2/2004 UU 20/2004		UU 32/2004	
2005					Perpu 3/2005 UU 8/2005	
2006			Perpu 1/2006 UU 10/2006			
2007						UU 22/2007
2008		UU 42/2008	UU 10/2008		UU 12/2008	
2009			UU 17/2009			
2011						UU 15/2011
2012			UU 8/2012			
2014				UU 22/2014 Perpu 1/2014	UU 23/2014 Perpu 2/2014	
2015				UU 1/2015 UU 8/2015 UU 10/2016	UU 2/2015 UU 9/2015	
2016						
2017	UU 7/2017					
2020				Perpu 2/2020 UU 6/2020		

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (2)

- UU 3/1999 tentang Pemilihan Umum
- UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 4/2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
- UU 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
- UU 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Perpu 2/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 20/2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang
- Perpu 3/2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU 8/2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Perpu 3/2005 menjadi Lampiran UU ini)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (3)

- Perpu 1/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU 10/2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
- UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
- UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU 17/2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
- UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (4)

- UU 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Perpu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- Perpu 2/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU 2/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
- UU 8/2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU 9/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum

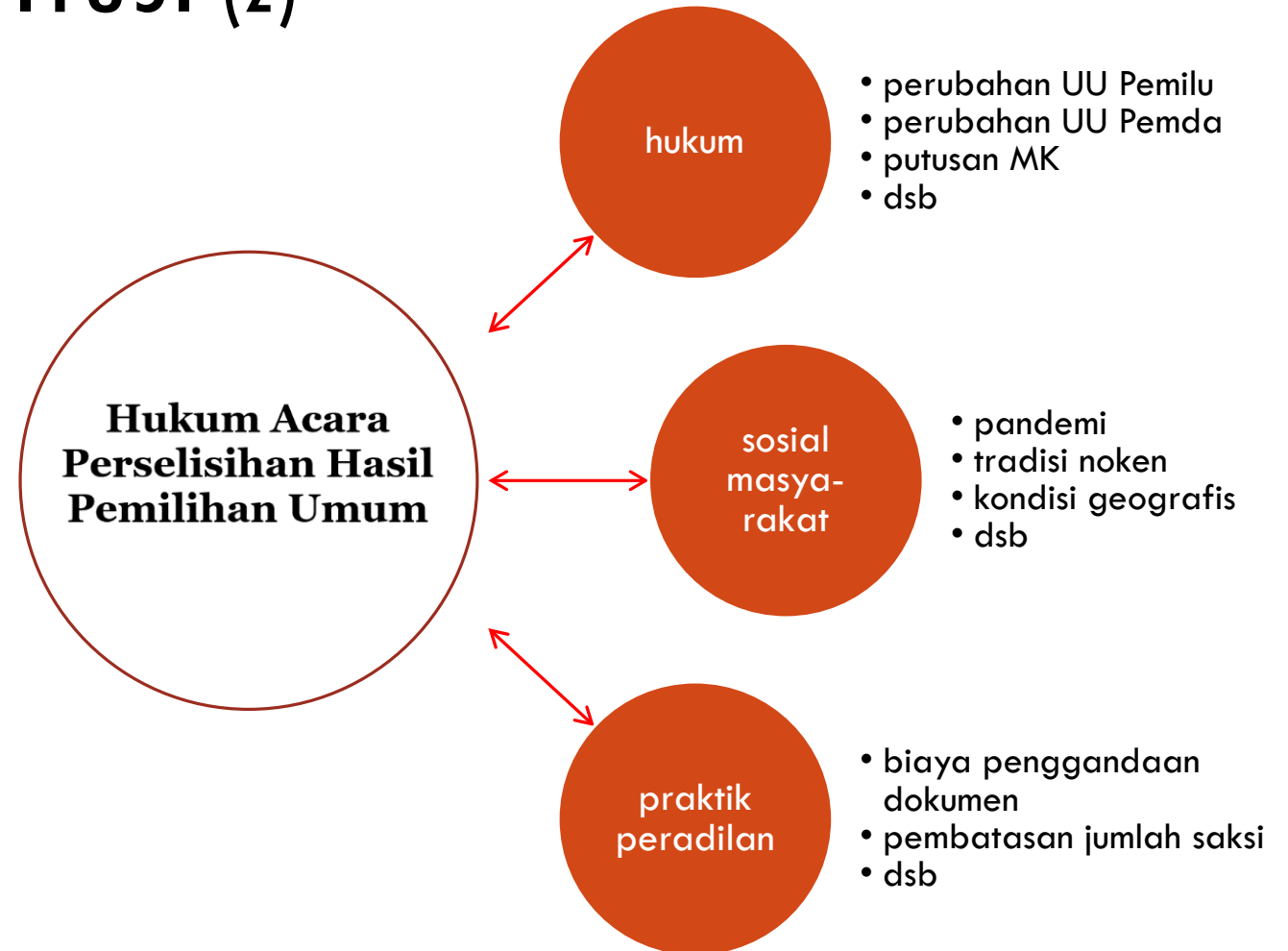
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (5)

- Perpu 2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU 6/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

- ❖ Mahkamah Konstitusi menangani (dalam arti mengadili) perkara perselisihan hasil pemilihan umum pertama kali pada 2004. Perkara yang ditangani adalah perkara mengenai hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden-Wakil Presiden.
- ❖ Penanganan perkara di pengadilan dipandu oleh suatu prosedur hukum tertentu yang lazim disebut “Hukum Acara”, “Hukum Beracara”, atau pun “Tata Beracara”.
- ❖ Hukum acara peradilan konstitusionalitas, atau Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).
- ❖ Pembentukan dan/atau perubahan PMK dipengaruhi (dan memengaruhi) beberapa faktor, atlh: i) faktor hukum berupa peraturan perundang-undangan di luar PMK; ii) faktor sosial-masyarakat; dan iii) praktik peradilan.
- ❖ Hal demikian mengakibatkan penanganan PHPU oleh MK relatif dinamis.

DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI (2)



PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (1)



PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (2)

2008

- Penguatan *affirmative action* berupa penentuan *quota* minimal caleg perempuan dalam UU 10/2008 (Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008)
- pengalihan kewenangan mengadili sengketa Pilkada dari MA kepada MK (UU 12/2008)

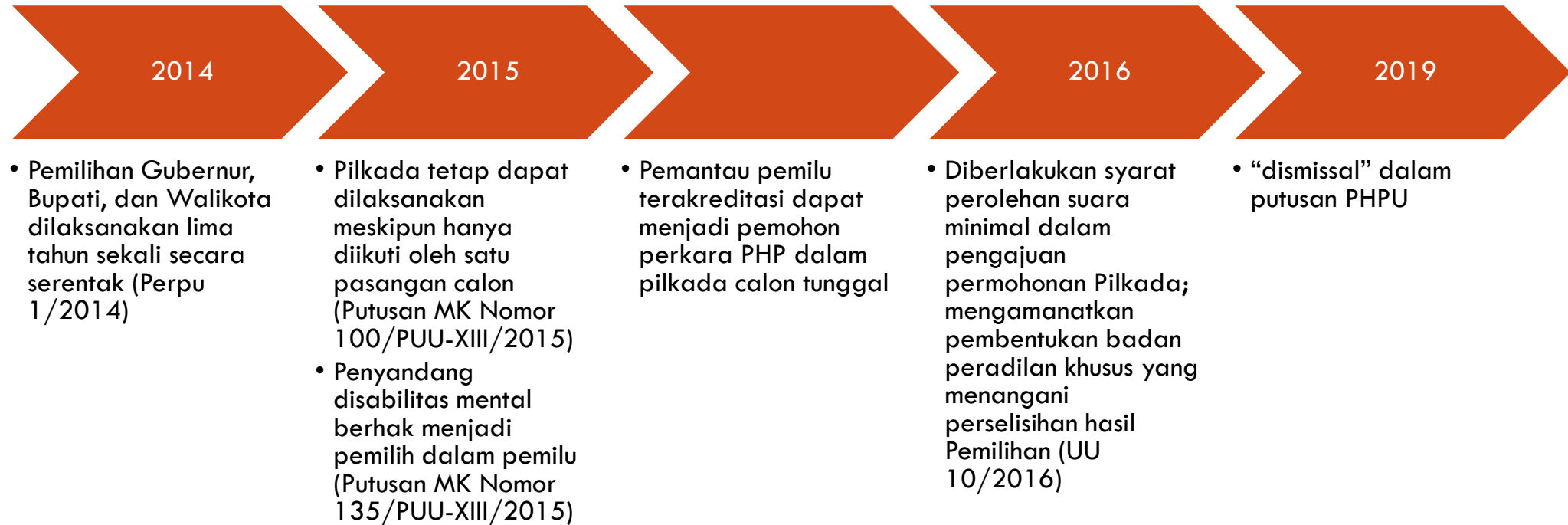
2009

- perseorangan (non parpol) boleh mencalonkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah (Putusan MK 5/PUU-V/2007 dan UU 12/2008)
- doktrin “TSM” dalam putusan pilkada

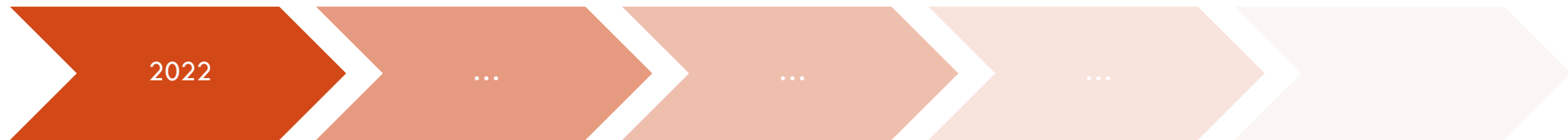
2013

- Mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah 5 tahun selesai menjalani hukuman (Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009)
- KTP boleh dipergunakan sebagai bukti hak pilih bagi calon pemilih yang tidak tercatat dalam DPT (Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009)
- pembelahan rezim pemilu; pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan bagian dari Pemilu yang diatur Pasal 22E UUD 1945; istilah Pemilukada berubah menjadi Pilkada; kewenangan MK terkait Pilkada bersifat sementara (Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013)
- menegaskan *original intent* UUD 1945 bahwa pemilu DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak dengan Pilpres (Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013)

PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (3)



PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (4)



- pembelahan rezim pemilihan umum diakhiri; pilkada adalah bagian dari rezim pemilihan umum yang diatur Pasal 22E UUD 1945; MK berwenang secara permanen mengadili perkara PHP kepala daerah; badan peradilan khusus tidak perlu dibentuk (Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022)



semoga bermanfaat

pusdik@mkri.id

